



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. 1. Nama : DONI MARIANTO Bin ABU NAIM ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 24 Maret 1984 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulosari 2/15, Rt.004, Rw.002, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya atau kos di Jalan Wonokitri Gg 4 Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya ;
7. Agama : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
- II. 1. Nama : WASIS Bin SAELANI ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 03 September 1978 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jalan Wonokitri Gg 4 Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya ;
7. Agama : I s l a m ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan 19 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai 28 Januari 2024 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai 13 Februari 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai tanggal 07 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan Advokat/Penasihat Hukum, dari Lembaga bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 302/Pid.Sus/2024 /PN.Sby, tanggal 07 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 07 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Doni Marianto Bin Abu Naim dan Terdakwa II Abu Wasis Bin Saelani, dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana “percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Doni Marianto Bin Abu Naim dan Terdakwa II Abu Wasis Bin Saelani, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Eiger yang didalamnya terdapat:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram sabu beserta pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam merk Carmy ;
 - c. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan wama putih;
 - d. Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 (Milik Terdakwa I);
 - 3) 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
 - 4) 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Realme 3 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 081231888981 (Milik Terdakwa II);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I Doni Marianto Bin Abu Naim dan Terdakwa II Wasis Bin Saelani pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul setelah maghrib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan “percobaan atau pernafakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Abdullah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Doni Marianto Bin Abu Naim dan Wasis Bin Saelani, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw. 005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Pada saat ditangkap Terdakwa I sedang duduk-duduk di luar rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam Merk Eiger yang didalamnya terdapat:
 - a. 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram sabu beserta pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam merk Carmy ;
 - c. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan wama putih;
 - d. Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 (Milik Terdakwa I);

Barang bukti tersebut semuanya milik dan dibawa oleh Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Realme 3 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 081231888981 (Milik Terdakwa II).

Barang bukti tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa II yang berada di tempat tidur;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada:
 - 1 (satu) buah tas selempang wama hitam Merk Eiger yang didalamnya terdapat:
 - a. 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram sabu beserta pembungkusnya;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Carmy;
- c. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
- d. Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Ditemukan di dalam tas selempang warna hitam Merk Eiger yang tergeletak di lantai rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt 004, Rw. 005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya;

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;

Ditemukan di atas kasur yang terletak di rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt.004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya;

- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 (Milik Terdakwa I);

Ditemukan saat dipegang oleh Terdakwa I;

- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Realme 3 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 081231888981 (Milik Terdakwa II).

Ditemukan saat dibawa oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) tersebut dengan membeli menggunakan sistem ranjau di tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Marwek (Dpo) pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dibungkus di dalam rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan telah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 2 (dua) gram dengan total harga sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dan kemudian oleh Terdakwa I dibagi menjadi 12 (dua belas) poket klip plastik kecil;
- Bahwa sistem pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membayar uang tanda jadi (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 November 2023 melalui transfer ke rekening

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA a/n Delfi Kintal Manik 5077003482 dan untuk sisanya dibayarkan secara tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Marwek (Dpo) adalah dengan menghubungi via Whatsapp ke nomor 082213270581 dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa I: "Mas, ono ta?", Marwek: "Ono mas", Terdakwa I: "Yawis ambil 2 mas", Marwek: "DP ne ono ta?", Terdakwa I: "Onok mas 500 tok", Marwek: "Yawes ndang transfer". Setelah itu Terdakwa I akan menunggu balasan dari saudara Marwek (Dpo) untuk menginfokan foto dan lokasi pengambilan barang yang telah ditentukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli barang narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sebagian juga dikonsumsi untuk pribadi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa I mengaku telah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) sebanyak 2 (dua kali) sejak bulan Oktober tahun 2023 dan telah berhasil diedarkan atau dijual kembali pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan sekira pukul 21.00 WIB kepada saudara Es Jus (Dpo) sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diantarkan kepada pembeli langsung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dalam waktu sehari rata-rata dapat menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu s/d 2 (dua) klip plastik kecil dengan harga jual biasanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil terjual semuanya;
- Bahwa peran dari Terdakwa II dalam perkara ini adalah menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan juga menyediakan tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga, namun telah mengenal dari lama karena merupakan tetangga di kampung dan Terdakwa II hanya mengetahui bahwa narkoba jenis sabu

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada saat Terdakwa I bermain ke rumah Terdakwa II, sehingga Terdakwa II tidak mengetahui dimana Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mendapat rokok dan 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya dari Terdakwa I sebagai upah atau imbalan karena telah menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan telah menyediakan tempat untuk transaksi yaitu di rumah kediaman milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut, dimana sebelumnya ada Teman dari Terdakwa II yang hendak membeli narkoba jenis sabu, maka Terdakwa II akan mengarahkan untuk membeli kepada Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 18.00 Wib, di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang. 4, Nomor 27, Rt.004, Rw. 005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menambah stamina dan tidak mudah lelah (doping);
- Bahwa Terdakwa I telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2019 dan Terdakwa II telah mengkonsumsi narkoba sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I, Terdakwa II telah berhasil menjualkan kepada pembeli sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman dari saudara Terdakwa II dan juga Terdakwa I menyatakan bahwa kebanyakan mengedarkan narkoba kepada teman-temannya saja;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09595/NNF/2023. Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.St. Paur

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30979/2023/NNF s/d 30988/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan barang bukti:

- Yang diterima untuk diuji berupa:
 - a. 30979/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
 - b. 30980/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,181$ gram;
 - c. 30981/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,176$ gram;
 - d. 30982/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
 - e. 30983/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
 - f. 30984/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
 - g. 30985/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
 - h. 30986/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
 - i. 30987/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram;
 - j. 30988/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram;

Dengan berat total netto 1,246 gram.

- Yang dikembalikan berupa:
 - a. 30979/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
 - b. 30980/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ gram;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 30981/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,156$ gram;
- d. 30982/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- e. 30983/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- f. 30984/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- g. 30985/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- h. 30986/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- i. 30987/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram;
- j. 30988/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,142$ gram;

Dengan berat total netto 1,046 gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 30979/2023/NNF s/d 30988/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Doni Marianto Bin Abu Naim dan Terdakwa II Wasis Bin Saelani, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul setelah maghrib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt.004, Rw. 005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba gol I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Abdullah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Doni Marianto Bin Abu Naim dan Wasis Bin Saelani, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu. Pada saat ditangkap Terdakwa I sedang duduk-duduk di luar rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam Merk Eiger yang didalamnya terdapat:
 - a. 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram sabu beserta pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam merk Carmy;
 - c. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan wama putih;
 - d. Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 (Milik Terdakwa I).

Barang bukti tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Realme 3 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 081231888981 (Milik Terdakwa II).

Barang bukti tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa II;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada:
 - 1 (satu) buah tas selempang wama hitam Merk Eiger yang didalamnya terdapat:
 - a. 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram sabu beserta pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam merk Carmy;
 - c. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan wama putih;
 - d. Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Ditemukan di dalam tas selempang wama hitam Merk Eiger yang tergeletak di lantai rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt.004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya;

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;

Ditemukan di atas kasur yang terletak di rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt.004, Rt.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya;

- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 (Milik Terdakwa I);

Ditemukan saat dipegang oleh Terdakwa I;

- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Realme 3 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 081231888981 (Milik Terdakwa II).

Ditemukan saat dibawa oleh Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) tersebut dengan membeli menggunakan sistem ranjau di tempat yang telah ditentukan oeh Saudara Marwek (Dpo) pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dibungkus di dalam rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan telah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 2 (dua) gram dengan total harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang dan kemudian oleh Terdakwa I dibagi menjadi 12 (dua belas) poket klip plastik kecil;

- Bahwa sistem pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membayar uang tanda jadi (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 November 2023 melalui transfer ke rekening BCA a/n Delfi Kintal Manik 5077003482 dan untuk sisanya dibayarkan secara tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Marwek (Dpo) adalah dengan menghubungi via Whatsapp ke nomor 082213270581 dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa I: "Mas, ono ta?", Marwek: "Ono mas", Terdakwa I: "Yawis ambil 2 mas", Marwek: "DP ne ono ta?", Terdakwa I: "Onok mas 500 tok", Marwek: "Yawes ndang transfer". Setelah itu Terdakwa I akan menunggu balasan dari saudara Marwek (Dpo) untuk menginfokan foto dan lokasi pengambilan barang yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa I mengaku telah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) sebanyak 2 (dua kali) sejak bulan Oktober tahun 2023 dan telah berhasil diedarkan atau dijual kembali pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib dan sekira pukul 21 . 00 Wib kepada saudara Es Jus (Dpo) sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah yang diantarkan kepada pembeli langsung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dalam waktu sehari rata-rata dapat menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu s/d 2 (dua) klip plastik kecil dengan harga jual biasanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil terjual semuanya;
- Bahwa peran dari Terdakwa II dalam perkara ini adalah menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan juga menyediakan tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga, namun telah mengenal dari lama karena merupakan tetangga di kampung dan Terdakwa II hanya mengetahui bahwa narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah ada saat Terdakwa I bermain ke rumah Terdakwa II, sehingga Terdakwa II tidak mengetahui dimana Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II mendapat rokok dan 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya dari Terdakwa I sebagai upah atau imbalan karena telah menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan telah menyediakan tempat untuk transaksi yaitu di rumah kediaman milik Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt.004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menambah stamina dan tidak mudah lelah (doping);
- Bahwa Terdakwa I telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2019 dan Terdakwa II telah mengkonsumsi narkoba sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09595/NNF/2023. Pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.St. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30979/2023/NNF s/d 30988/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan barang bukti:
 - Yang diterima untuk diuji berupa:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



- a. 30979/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- b. 30980/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,181$ gram;
- c. 30981/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,176$ gram;
- d. 30982/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- e. 30983/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- f. 30984/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- g. 30985/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- h. 30986/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- i. 30987/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram;
- j. 30988/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram;

Dengan berat total netto 1,246 gram.

- Yang dikembalikan berupa:
 - a. 30979/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
 - b. 30980/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ gram;
 - c. 30981/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,156$ gram;
 - d. 30982/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
 - e. 30983/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
 - f. 30984/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 30985/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- h. 30986/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- i. 30987/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram;
- j. 30988/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,142$ gram;

Dengan berat total netto 1,046 gram.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 30979/2023/NNF s/d 30988/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IBNU WIYATNO, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di luar rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Kelurahan Gunung Sari sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa Terdakwa I sedang duduk-duduk di luar rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam Merk Eiger yang didalamnya terdapat:
 - 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram sabu beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam merk Carmy;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan wama putih;
 - Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 (Milik Terdakwa I).

Barang bukti tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Realme 3 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 081231888981 (Milik Terdakwa II).
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa I mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) tersebut dengan membeli menggunakan sistem ranjau di tempat yang telah ditentukan oeh Saudara Marwek (Dpo) pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dibungkus di dalam rokok Surya;

- Bahwa adapun cara terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dengan menghubungi via Whatsapp ke nomor 082213270581 dan memesan sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 2 (dua) gram dengan total harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dan kemudian oleh Terdakwa I dibagi menjadi 12 (dua belas) poket klip plastik kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan sistem pembayaran dengan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 November 2023 melalui transfer ke rekening BCA a/n Delfi Kintal Manik 5077003482 dan untuk sisanya dibayarkan secara tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) sebanyak 2 (dua kali) sejak bulan Oktober tahun 2023 dan telah berhasil diedarkan atau dijual kembali pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib dan sekira pukul 21 .00 Wib kepada saudara Es Jus (Dpo) sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diantarkan kepada pembeli langsung;
- Bahwa Terdakwa I dalam waktu sehari rata-rata dapat menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu s/d 2 (dua) klip plastik kecil dengan harga jual biasanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil terjual semuanya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli barang narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sebagian juga dikonsumsi untuk pribadi secara cuma-cuma ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II dalam perkara ini adalah menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga menyediakan tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I ;

- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut, dimana sebelumnya ada teman dari Terdakwa II yang hendak membeli narkoba jenis sabu, maka Terdakwa II akan mengarahkan untuk membeli kepada Terdakwa I dan atas hal tersebut Terdakwa II mendapat upah berupa rokok dan 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya ;
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ABDULLAH, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkoba jenis shabu - shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di luar rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi kalau di Kelurahan Gunung sari sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa Terdakwa I sedang duduk-duduk di luar rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk Eiger yang didalamnya terdapat:
 - 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram sabu beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam merk Carmy;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna putih;
 - Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 (Milik Terdakwa I).

Barang bukti tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Realme 3 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 081231888981 (Milik Terdakwa II).
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa I mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) tersebut dengan membeli menggunakan sistem ranjau di tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Marwek (Dpo) pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dibungkus di dalam rokok Surya;
- Bahwa adapun cara terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut dengan menghubungi via Whatsapp ke nomor 082213270581 dan memesan sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 2 (dua) gram dengan total harga sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dan kemudian oleh Terdakwa I dibagi menjadi 12 (dua belas) poket klip plastik kecil untuk dijual kembali;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menggunakan sistem pembayaran dengan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 November 2023 melalui transfer ke rekening BCA a/n Delfi Kintal Manik 5077003482 dan untuk sisanya dibayarkan secara tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) sebanyak 2 (dua kali) sejak bulan Oktober tahun 2023 dan telah berhasil diedarkan atau dijual kembali pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib dan sekira pukul 21 .00 Wib kepada saudara Es Jus (Dpo) sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diantarkan kepada pembeli langsung;
- Bahwa Terdakwa I dalam waktu sehari rata-rata dapat menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu s/d 2 (dua) klip plastik kecil dengan harga jual biasanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil terjual semuanya ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli barang narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sebagian juga dikonsumsi untuk pribadi secara cuma-cuma ;
- Bahwa peran dari Terdakwa II dalam perkara ini adalah menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I dan juga menyediakan tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu tersebut, dimana sebelumnya ada teman dari Terdakwa II yang hendak membeli narkoba jenis sabu, maka Terdakwa II akan mengarahkan untuk membeli kepada Terdakwa I dan atas hal tersebut Terdakwa II mendapat upah berupa rokok dan 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di luar rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri para terdakwa ditemukan 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (tiga koma lima belas) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam merk Carmy, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan wama putih, Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 ;
- Bahwa Terdakwa I mengaku telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan rokok sebagai imbalan karena telah mencari pembeli untuk Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram dari saudara Marwek (Dpo) dengan cara menghubungi via Whatsapp ke nomor 082213270581 dan memesan sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 2 (dua) gram dengan total harga sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dan kemudian oleh Terdakwa I dibagi menjadi 12 (dua belas) poket klip plastik kecil untuk dijual kembali ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sistem pembayaran yang digunakan adalah dengan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 November 2023, melalui transfer ke rekening BCA a/n Delfi Kintal Manik 5077003482 dan untuk sisanya dibayarkan secara tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu dari saudara Marwek tersebut dengan membeli menggunakan sistem ranjau di tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Marwek pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Waru Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dibungkus di dalam rokok Surya ;
- Bahwa terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Marwek sebanyak 2 (dua kali) sejak bulan Oktober tahun 2023 dan telah berhasil diedarkan atau dijual kembali pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan sekira pukul 21 .00 Wib kepada saudara Es Jus sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diantarkan kepada pembeli langsung ;
- Bahwa para terdakwa dalam waktu sehari rata-rata dapat menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu s/d 2 (dua) klip plastik kecil dengan harga jual biasanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil terjual semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 18.00 Wib, di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor. 27, Rt.004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan maksud dan tujuan untuk menambah stamina dan tidak mudah lelah (doping);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli barang narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sebagian juga dikonsumsi untuk

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



pribadi secara cuma-cuma dimana Terdakwa I telah mengkonsumsi sejak tahun 2019 ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti seperti tersebut diatas dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib, di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang duduk-duduk di luar rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang wama hitam Merk Eiger yang didalamnya terdapat:
 - f. 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto ±3,15 (Tiga koma lima belas) gram sabu beserta pembungkusnya;
 - g. 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam merk Carmy ;
 - h. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan wama putih;
 - i. Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - j. 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 (Milik Terdakwa I);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut semuanya milik dan dibawa oleh Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Realme 3 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 081231888981 (Milik Terdakwa II).

Barang bukti tersebut semuanya merupakan milik Terdakwa II yang berada di tempat tidur;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada:

- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam Merk Eiger yang didalamnya terdapat:
 - e. 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram sabu beserta pembungkusnya;
 - f. 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam merk Carmy;
 - g. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan wama putih;
 - h. Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Ditemukan di dalam tas selempang wama hitam Merk EIGER yang tergeletak di lantai rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang 4. Nomor 27, Rt.004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya;

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;

Ditemukan di atas kasur yang terletak di rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang 4. Nomor 27, Rt.004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya ;

- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 (Milik Terdakwa I);

Ditemukan saat dipegang oleh Terdakwa I;

- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Realme 3 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 081231888981 (Milik Terdakwa II).

Ditemukan saat dibawa oleh Terdakwa II;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) tersebut dengan membeli menggunakan sistem ranjau di tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Marwek (Dpo) pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dibungkus di dalam rokok Surya;
- Bahwa Terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 2 (dua) gram dengan total harga sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dan kemudian oleh Terdakwa I dibagi menjadi 12 (dua belas) poket klip plastik kecil;
- Bahwa sistem pembayaran yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membayar uang tanda jadi (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 November 2023 melalui transfer ke rekening BCA a/n Delfi Kintal Manik 5077003482 dan untuk sisanya dibayarkan secara tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I memesan narkoba jenis sabu kepada saudara Marwek (Dpo) adalah dengan menghubungi via Whatsapp ke nomor 082213270581 dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa I: "Mas, ono ta?", Marwek: "Ono mas", Terdakwa I: "Yawis ambil 2 mas", Marwek: "DP ne ono ta?", Terdakwa I: "Onok mas 500 tok", Marwek: "Yawes ndang transfer". Setelah itu Terdakwa I akan menunggu balasan dari saudara Marwek (Dpo) untuk menginfokan foto dan lokasi pengambilan barang yang telah ditentukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli barang narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sebagian juga dikonsumsi untuk pribadi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa I mengaku telah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Marwek (Dpo) sebanyak 2 (dua kali) sejak bulan Oktober tahun 2023 dan telah berhasil diedarkan atau dijual kembali pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan sekira pukul 21.00 Wib kepada saudara Es Jus (Dpo) sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah yang diantarkan kepada pembeli langsung;

- Bahwa Terdakwa I dalam waktu sehari rata-rata dapat menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu s/d 2 (dua) klip plastik kecil dengan harga jual biasanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil terjual semuanya;
- Bahwa peran dari Terdakwa II dalam perkara ini adalah menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu milik Terdakwa I dan juga menyediakan tempat untuk transaksi dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga, namun telah mengenal dari lama karena merupakan tetangga di kampung dan Terdakwa II hanya mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada saat Terdakwa I bermain ke rumah Terdakwa II, sehingga Terdakwa II tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapat rokok dan 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya dari Terdakwa I sebagai upah atau imbalan karena telah menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu milik Terdakwa I dan telah menyediakan tempat untuk transaksi yaitu di rumah kediaman milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis sabu tersebut, dimana sebelumnya ada Teman dari Terdakwa II yang hendak membeli narkotika jenis sabu, maka Terdakwa II akan mengarahkan untuk membeli kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II keduanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 18.00 Wib, di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang. 4, Nomor 27, Rt.004, Rw. 005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menambah stamina dan tidak mudah lelah (doping);

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I telah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2019 dan Terdakwa II telah mengkonsumsi narkoba sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II telah berhasil menjualkan kepada pembeli sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman dari saudara Terdakwa II dan juga Terdakwa I menyatakan kalau kebanyakan mengedarkan narkoba kepada teman-temannya saja;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09595/NNF/2023. Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.St. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30979/2023/NNF s/d 30988/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan barang bukti:
 - Yang diterima untuk diuji berupa:
 - k. 30979/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
 - l. 30980/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,181$ gram;
 - m. 30981/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,176$ gram;
 - n. 30982/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
 - o. 30983/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
 - p. 30984/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 30985/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- r. 30986/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- s. 30987/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,152$ gram;
- t. 30988/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,162$ gram;

Dengan berat total netto 1,246 gram.

- Yang dikembalikan berupa:

- k. 30979/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ gram;
- l. 30980/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,161$ gram;
- m. 30981/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,156$ gram;
- n. 30982/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- o. 30983/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- p. 30984/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- q. 30985/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- r. 30986/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- s. 30987/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,132$ gram;
- t. 30988/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,142$ gram;

Dengan berat total netto 1,046 gram.

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 30979/2023/NNF s/d 30988/2023/NNF merupakan kristal Metamfetamina

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama I Doni Marianto Bin Abu Naim dan Terdakwa II Abu Wasis Bin Saelani, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. Doni Marianto Bin Abu Naim dan Terdakwa II Abu Wasis Bin Saelani, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. Doni Marianto Bin Abu Naim

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Abu Wasis Bin Saelani, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Abdullah dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, para terdakwa ditangkap oleh Petugas Poisi saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di luar rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah, karena kedapatan memiliki Narkoba jenis shabu shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibnu Wiyatno dan saksi Abdullah dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor 27, Rt. 004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, saat Terdakwa I sedang duduk-duduk di luar rumah dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah, ditangkap oleh Petugas Polisi kemudian dilakukan penggeledahan pada diri para terdakwa lalu ditemukan 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (tiga koma lima belas) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam merk Army, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan wama putih, Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengaku telah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan rokok sebagai imbalan karena telah mencarikan pembeli untuk Terdakwa I, dimana awanya Terdakwa I mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram dari saudara Marwek (Dpo) dengan cara menghubungi via Whatsapp ke nomor 082213270581 dan memesan sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat ± 2 (dua) gram dengan total harga sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dan kemudian oleh Terdakwa I dibagi menjadi 12 (dua belas) poket klip plastik kecil untuk dijual kembali dan adapun sistem pembayaran yang digunakan adalah dengan uang tanda jadi (DP) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 November 2023, melalui transfer ke rekening BCA a/n Delfi Kintal Manik 5077003482 dan untuk sisanya dibayarkan secara tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu dari saudara Marwek tersebut dengan membeli menggunakan sistem ranjau di tempat yang telah ditentukan oleh Saudara Marwek pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, sekira pukul 19.30 Wib, di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Waru Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang dibungkus di dalam rokok Surya dimana terdakwa I telah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Marwek sebanyak 2 (dua kali) sejak bulan Oktober tahun 2023 dan telah berhasil diedarkan atau dijual kembali pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan sekira pukul 21.00 Wib kepada saudara Es Jus sebanyak 2 (dua) klip plastik kecil narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah yang diantarkan kepada pembeli langsung dan para terdakwa dalam waktu sehari rata-rata dapat menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu s/d 2 (dua) klip plastik kecil dengan harga jual biasanya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil terjual semuanya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, sekira pukul 18.00 Wib, di dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Wonokitri Gang 4, Nomor. 27, Rt.004, Rw.005, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan maksud dan tujuan untuk menambah stamina dan tidak mudah lelah (doping) dan maksud serta tujuan Terdakwa I membeli barang narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan sebagian juga dikonsumsi untuk pribadi secara cuma-cuma dimana Terdakwa I telah mengonsumsi sejak tahun 2019 dan Terdakwa II telah mengonsumsi narkoba sejak bulan Mei tahun 2023, dimana Terdakwa I, Terdakwa II telah berhasil menjualkan kepada pembeli sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman dari saudara Terdakwa II dan juga Terdakwa I menyatakan kalau kebanyakan mengedarkan narkoba kepada teman-temannya saja;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 09595/NNF/2023. Pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Plt Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 85102057, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, Rendy Dwi Marta Cahya, S.St. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 91040336, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30979/2023/NNF s/d 30988/2023/NNF seperti disebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan subsidiair tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri para terdakwa maupun perbuatan para terdakwa,

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada para terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Doni Marianto Bin Abu Naim dan Terdakwa II Abu Wasis Bin Saelani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Doni Marianto Bin Abu Naim dan Terdakwa II Abu Wasis Bin Saelani, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang wama hitam Merk Eiger yang didalamnya terdapat:
 - a. 9 (sembilan) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan jumlah total berat bruto $\pm 3,15$ (Tiga koma lima belas) gram sabu beserta pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah timbangan elektrik wama hitam merk Carmy ;
 - c. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan wama putih;
 - d. Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Vivo Y02 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 082229363945 (Milik Terdakwa I);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah unit Handphone warna Hitam merk Realme 3 dengan no simcard Simpati dengan Nomor 081231888981 (Milik Terdakwa II);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, S.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 07 Februari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh RUDI KARTIKO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ASTRID AYU PRAVITRIA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCH. TAUFIK TATAS PRIHYANTONO, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUDI KARTIKO, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2024/PN.Sby.